

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
DANA PADA BANK YANG DILIKUIDASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

T. FRICYLIA ANANDA SIMBOLON

02081001039

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2012

S
346.070 f
Sum
f

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
DANA PADA BANK YANG DILIKUIDASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

T. FRICYLIA ANANDA SIMBOLON

02081001039

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : T. FRICYLIA ANANDA SIMBOLON

NIM : 02081001039


JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
DANA PADA BANK YANG DILIKUIDASI

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertuhankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Selasa, 31 Juli 2012

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M. Hum.
NIP. 195711031988032001



Pembimbing Utama,



Antonius Suhadi. AR. S.H., M.H.
NIP. 195212121981031011

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : T. Fricylia Ananda Simbolon
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001039
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 30 Juni 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Keperdataan/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2012



T. Fricylia Ananda Simbolon
NIM. 02081001039

MOTTO:

∞ Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalannmu. (Amsal 3: 5-6)

Sebab,

∞ Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4: 13)

Kupersembahkan kepada:

∞ *My Jesus, My Savior*

∞ *Orangtuaku tercinta*

∞ *Adik-adikku*

∞ *Almamatarku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA BANK YANG DILIKUIDASI”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, serta petunjuk dari semua pihak tidak mungkin laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan-masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak, terutama para mahasiswa yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana.

Indralaya, Juli 2012

T. Fricylia Ananda

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan baik itu berupa moril maupun materiil. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Mohjan, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Antonius Suhadi AR. S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dalam memberikan masukan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, memberikan petunjuk, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Siwijaya.

9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Pihak Kemahasiswaan dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan.
11. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta semua pihak
12. Teristimewa rasa terima kasih kepada kedua orang tuaku, papa (J. Simbolon) dan mama (R. Sirait) yang tak henti-hentinya memberikan perhatian, nasehat, dan dukungan yang tak terhingga serta doa doa yang selalu menyertai penulis dalam segala hal. Terimakasih untuk semuanya, semoga suatu saat penulis dapat memberikan yang lebih dan membahagiakan kedua orang tuaku. ☺
13. Adik-adikku : Chaterine Simbolon, Tasya Simbolon, Amel Simolon, terima kasih buat support dan doanya.
14. Bang Rio Frans Simangunsong. Terima kasih untuk semua dukungan, kasih sayang, semangat dan cerewetannya ☺
15. Teman-temanku Fakultas Hukum se-angkatan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis Kristin, Delima, Mega, Gunso, Chika, Winny, Icha, dan yang lain lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Seluruh batak Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama batak 2008. Tetap kompak ☺
17. Penghuni bedang Jessa yang selalu ribut Ema, Saydah, Desi, piri Ellen, adek adek yang tebal: Ribka “bobang”, Helen, Riris, Evi. ☺

18. Semua anggota keluarga besar Punguan PARNA Indralaya dan punguan TOGA SIRAIT Indralaya.

19. Terima kasih juga untuk PDO SION Gg. Lampung dan semua anggota yang ada di dalamnya.


20. Angkatan 2008 gg. Lampung. Kita masuk sama-sama, sudah senang PMB sama-sama, jd panitia ini itu sama-sama, tapi sayang keluarnya gak bisa barengan. Tapi gapapa, yang penting harus jadi orang sukses semua. Aku bakal selalu selalu selalu merindukan kalian :*

21. Teman-teman KKL dan PLKH kelas C tahun 2012. Terima kasih untuk kekompakannya.

Semoga semua doa dan dukungan moril, bantuan yang tulus dan budi baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Indralaya, Juli 2012

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang lembaga Perbankan	
1. Pengertian dan Istilah	16
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	18
3. Jenis-jenis Bank	21

B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah	
1. Pengertian Nasabah	32
2. Hubungan Bank Dengan Nasabah	34
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	39
C. Tinjauan Umum Tentang Likuidasi	
1. Pengertian Likuidasi	41
2. Tim Likuidasi	46

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dalam Hal Bank Tersebut Dilikuidasi	52
B. Tanggung Jawab Bank Indonesia Dalam Proses Pengembalian Dana Nasabah Yang Dilikuidasi	66

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nasabah menjadi unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu usaha bank. Untuk itu kepentingan nasabah terutama dana nasabah penyimpan dana yang disimpan di dalam bank tersebut harus sangat dijaga. Apabila bank mengalami suatu kesulitan dan membahayakan sistem perbankan nasional, maka Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas harus melakukan pencabutan izin usaha dan melikuidasi bank yang bersangkutan. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi serta peran Bank Indonesia dalam proses likuidasi tersebut. Sesuai dengan substansi permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yang bersifat "yuridis normatif", yakni suatu penelitian yang mencari dan menemukan unsur-unsur yuridis dari aturan Hukum Keperdataan yang dihubungkan dengan hukum perbankan mengenai status nasabah penyimpan dana dalam hal bank dilikuidasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam hal bank dilikuidasi dapat dilakukan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menurut Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin simpanan, berfungsi untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya yaitu melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematis disamping fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan dana. Selain itu, apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan yang melibatkan mediator untuk membantu menyelesaikan persengketaan. Sesuai ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, peran Bank Indonesia dalam proses likuidasi bank tidaklah banyak, namun Bank Indonesia mempunyai peran yang sangat penting sebagai pemeriksa, pembina dan pengawas.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Likuidasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah masyarakat. Hal ini semakin tampak jika diperhatikan fenomena transaksi bisnis yang dilakukan masyarakat, khususnya dikalangan pebisnis dalam dekade ini.¹ Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara.² Pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak kecil guna mencapai sasaran-sasarannya: pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan lain-lain.³

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.⁴

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat seperti melalui pemberian kredit.

¹ Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. CV. Mandar Maju: Bandung. 2008. Hlm. 7.

² Kasmir. *Dasar Dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2002. Hlm. 1.

³ Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Garfika: Jakarta. 2008. Hlm. 130.

⁴ *Ibid.*

Dengan begitu bank memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan pemberian pinjaman berupa kredit. Kredit tersebut kemudian akan dibayarkan kembali kepada bank dengan besar bunga tertentu sesuai dengan yang diberikan oleh masing masing bank.⁵

Selain fungsi penyalur dana, bank mempunyai fungsi lain, yaitu bank sebagai lembaga dimana masyarakat menempatkan uangnya untuk disimpan. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai penarik dana dari masyarakat. Sehingga, pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga *intermediary*, disamping kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, maka bank tersebut juga punya kegiatan berupa penyimpanan dana dari masyarakat. Dengan begitu, dana ditarik dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu bank memperoleh keuntungan berupa *spread* dari perbedaan suku bunga di antara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.⁶

Selain dari golongan kegiatan penyaluran dana dan kegiatan penarikan dana dari masyarakat, ada lagi kelompok lain dari kegiatan perbankan, yang disebut dengan kegiatan berdasarkan *Fee Based Income*. Kegiatan ini merupakan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu dan untuk itu bank akan menerima imbalan jasa berupa *fee*.⁷

Pengertian bank menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

⁵ *Ibid.*

⁶ Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2004. Hlm. 9.

⁷ *Ibid.*

Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) tertuang dalam Pasal 1 angka (1), yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun atau menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat misalnya dalam bentuk kredit ditambah dengan pemberian jasa-jasa perbankan lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau justru kedua-duanya.⁸ Sebagai lembaga keuangan berarti bank merupakan badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*).

Peran bank dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yaitu bank sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran yang sangat penting untuk mendorong kemajuan globalisasi perekonomian dan juga pembangunan nasional, karena melalui bank pembayaran menjadi lebih praktis, aman, nyaman dan ekonomis.

Khusus kepada fungsi penarikan atau penyimpanan, masyarakat yang menyimpan dananya tersebut semata-mata hanyalah dilandasi oleh rasa

⁸ Kasmir. *Op. Cit.* Hlm. 2-3.

kepercayaan kepada bank, dengan harapan agar uangnya dapat diperoleh kembali pada waktunya disertai dengan imbalan berupa bunga. Artinya, keeksistensian suatu bank sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.⁹ Oleh karena itu bank harus dengan sungguh menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepadanya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi jugalah kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan tertentu lainnya yang ditawarkan oleh pihak bank.

Di Indonesia dana penyimpanan biasanya terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun tersebut yang kemudian akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yang utamanya melalui penyaluran kredit.¹⁰

Selain masalah pengembalian dana kepada nasabah, masalah lain yang lebih penting adalah perlunya pembinaan kepercayaan kepada masyarakat terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi nasabah, selain penerapan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh beberapa orang masih dianggap memadai untuk melindungi kepentingan nasabah,

⁹ Marulak Pardede. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta. 1998. Hlm. 1.

¹⁰ Dikutip dari <http://putracenter.net/2009/09/23/definisi-fungsi-dan-peranan-bank-umum-dalam-perekonomian/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2012.

selain menurut mereka pembentukan lembaga jaminan simpanan dirasakan belum tepat waktu.

Oleh karena itu, bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, di samping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan sebagai bisnis yang penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito.¹¹

Berdasarkan kenyataan dalam praktik perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah dan sekaligus sebagai sarana perlindungan nasabah penyimpan, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sebab pertanggungjawaban bank terhadap keuangan nasabah belum menunjukkan kepastian pengembalian dana nasabah bila terjadi krisis perbankan. Telah menjadi aturan hukum, bahwa Bank Indonesia (BI) tidak ada memberikan bantuan dana pada bank yang mengalami kesulitan usaha. Untuk itu setiap bank perlu menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Mengingat bisnis perbankan yang penuh resiko, tidak jarang ditemukan banyaknya bank yang bermasalah. Suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa dikatakan membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank yang semakin memburuk yang antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan

¹¹ Adrian Sutedi. *Op. Cit.* Hlm. 131.

rehabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.¹²

Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun negara negara lain, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali. Seperti di Indonesia sendiri pemerintah sudah beberapa kali melakukan penutupan terhadap bank bank yang bermasalah melalui pencabutan izin usaha (likuidasi). Kenyataan demikian dapat menimbulkan, pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat atau nasabah penyimpan dana.

Pengertian likuidasi bank menurut Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut PP Pencabutan Izin Usaha) dalam Pasal 1 angka (4), yaitu:

“Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank”

Melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang, dalam sistem perbankan Indonesia dikenal lembaga baru yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun pada tahun 2005 barulah Lembaga ini benar benar berfungsi. Salah satu fungsi LPS adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam

¹² Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2003. Hlm. 59.

menjalankan fungsi tersebut, salah satu tugas LPS adalah melaksanakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.¹³

Sejak tahun 2005 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melikuidasi 27 bank. Bank yang dicabut izinnya tersebut hampir seluruhnya dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang dari pengurus dan pemiliknya yang merupakan keluarga sendiri.¹⁴ Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menjadikan sistem perbankan nasional menjadi keropos yaitu perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, di samping faktor penunjang lain, yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia.¹⁵ Tentu hal ini sangat mengecewakan dan sangat tidak diinginkan oleh semua orang terutama pihak nasabah.

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan masyarakat. Akan tetapi, pada dasarnya perlindungan kepada nasabah terutama nasabah penyimpan dana tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank tersebut sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.

¹³ Dikutip dari <http://www.lps.go.id/in/web/guest/peraturan-tentang-likuidasi-bank/>, diakses pada tanggal 19 April 2012.

¹⁴ Dikutip dari <http://www.forumbebas.com/thread-129402.html>, diakses pada tanggal 24 April 2012

¹⁵ Adrian Sutedi. *Loc. Cit.*

Sebelum adanya UU perbankan, kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin usaha bank berada di tangan Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia. Namun setelah adanya UU Perbankan, agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, maka kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank berpindah tangan menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku.¹⁶

Pemberian wewenang ini telah dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan yang menegaskan pemberian wewenang pembinaan dan pengawasan bank kepada Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pengawasan yaitu meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan.¹⁷

Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

¹⁶ Adrian Sutedi. *Op. Cit.* Hlm. 132.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*. CV. Mandar Maju: Bandung. 2003. Hlm. 29.

dalam Pasal 2 menentukan Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 37 ayat (2) huruf (c) UU Perbankan telah menegaskan bahwa Pimpinan Bank Indonesia berwenang untuk mencabut izin usaha bank dan penunjukan tim likuidasi. Apabila menyimak ketentuan Pasal 37 ini, terlihat bahwa terdapat kemungkinan suatu bank yang mengalami kesulitan akan dilikuidasi. Namun yang menjadi masalah adalah konsekuensi yang timbul terhadap dilikuidasinya suatu bank dan nasib dana nasabah yang ada di dalam bank tersebut.

Nasabah tetap harus menjadi perhatian yang utama, karena nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan, secara yuridis ditentukan bahwa nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Oleh karena itu nasabah dapat juga disebut sebagai konsumen. Dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) Pasal 1 angka (2), konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam UU Perbankan, nasabah terbagi menjadi 2 yaitu nasabah penyimpan dana dan nasabah peminjam dana (nasabah Debitor). Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Nasabah Peminjam Dana atau Nasabah Debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan konsumen merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, karena hidup matinya dunia perbankan sangat bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank biasanya dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu dari keahlian pihak pengelola bank itu sendiri (pengurus bank) dan juga integritas mereka. Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas telah mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria-kriteria tentang perbuatan tercela dalam bidang perbankan. Bagi orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran perbankan, maka mereka dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank.¹⁸

Sebagai pemegang kekuasaan pembinaan dan pengawasan perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia tentu mempunyai peranan yang sangat besar juga dalam usaha untuk melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat adanya tindakan dan kebijakan yang salah ambil seperti pencabutan izin usaha atau melikuidasi suatu bank yang bermasalah. Dari uraian

¹⁸ Dikutip dari <http://www.forumbebas.com/thread-129402.html>, diakses pada tanggal 24 April 2012

di atas, maka perlu diketahui mengenai “Analisis Tentang Perlindungan Nasabah Penyimpan Pada Bank Yang Dilikuidasi”.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi?
2. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam proses likuidasi bank?

B. RUANG LINGKUP

Kepentingan nasabah selalu mendapatkan perhatian yang lebih terutama apabila bank mengalami kesulitan. Nasabah terbagi 2 (dua), yaitu: nasabah penyimpan dana dan nasabah peminjam dana. Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam bank yang dilikuidasi menurut UU Perbankan.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam hal bank mengalami kesulitan terutama dalam masalah likuiditas
2. Untuk mengetahui peran dari Bank Indonesia terhadap proses likuidasi suatu bank.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan hukum sebagai ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum perbankan dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi nasabah khususnya nasabah peminjam dana dalam melakukan transaksi perbankan.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan nasabah peminjam dana dan peraturan lainnya di bidang perbankan.

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif dimaksudkan sebagai usaha

mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.¹⁹ Maksudnya yaitu mencari dan menemukan unsur-unsur yuridis dari aturan Hukum Keperdataan yang dihubungkan dengan hukum perbankan mengenai status nasabah penyimpan dana dalam hal bank dilikuidasi.

2. Sumber bahan

Jenis bahan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah bahan/data sekunder yaitu bahan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat²⁰ seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha dan undang-undang lainnya yang erat hubungannya dengan perlindungan terhadap nasabah bank.

¹⁹ H. Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju: Bandung. 1995. Hlm. 60.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2010. Hlm. 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²¹ seperti buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan kalangan hukum serta bahan hukum sekunder yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan masalah penulisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²² seperti koran, majalah, jurnal ilmiah, kamus hukum dan internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan adalah teknik penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi informasi dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder²³ yaitu literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan bahan lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* Hlm. 14.

4. Analisis Bahan

Semua bahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode perskriptif analitis, yaitu dengan cara mempelajari tujuan hukum, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, dimana masing-masing variabel dihubungkan yang pada dasarnya dikembalikan pada 3 aspek yaitu: mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan sehingga diperoleh suatu konsep yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk kemudian diambil kesimpulan dengan metode induktif yaitu dengan menguji kesesuaiannya terhadap perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Admaja, Heru Kasidah Brata. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*. Kanisius: Yogyakarta.
- Baso, Ronny Sautma Hotma . 1999. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2003. *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Emirzon, Joni. 1998. *Hukum Perbankan Indonesia*. UNSRI: Palembang.
- Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Iswardono. 1991. *Uang dan Bank*. BPFE: Yogyakarta.
- Kasmir. 2002. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, A. Z. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap.

Perdede, Marulak. 1998. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Simorangkir, O. P. 1990. *Etika dan Moral Perbankan*. Jakarta: Akademi Ilmu Perbankan Perbanas.

Soekanto, Serjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PR. Raja Grafindo Persada.

Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Perbankan Suatu Tindakan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang

Peraturan Pemerintah RI No 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/14/DPNP

INTERNET

<http://putracenter.net/2009/09/23/>. Defenisi Fungsi dan Peranan Bank Umum dalam Perekonomian.

<http://ikasamsumantri.wordpress.com/2011/10/13/> Kasus Kasus Bank Kolaps Beserta Alasannya.

<http://www.lps.go.id/in/web/guest/> Peraturan Tentang Likuidasi Bank

<http://www.forumbebas.com/thread-129402.html> Bank Dilikudasi Karena Perilaku Menyimpang.

<http://www.jobloker.co.id/id/component/content/article> Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya.

<http://www.eocommunity.com> Jenis-Jenis Bank.

<http://www.muji.unila.ac.id/> Mediasi Perbankan

<http://www.bi.go.id/web/> Stabilitas Sistem Keuangan

<http://www.bisnis.com/> Aturan Bagi Bank Yang Bermasalah

<http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id/> Likuidasi